



PUTUSAN

Nomor: 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas I B Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, Lahir di Palembang 06 April 1976 (Umur 40 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Gol. Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, Lahir di Manado 23 Juli 1977 (Umur 39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buru Harian Lepas, Pendidikan SD, Gol. Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Singkil kota Manado.; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dibawah register perkara Nomor: 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Put. No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Molass Kota Manado, sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/20/XII/1995 tertanggal 14 Desember 1995;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas selama 9 bulan, kemudian pindah di kost-kostan pada alamat Tergugat di atas dan sempat beberapa kali pindah, dan yang terakhir kembali pindah di rumah sendiri pada alamat Tergugat selama kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 1. Anak I (Perempuan) umur 20 tahun
 2. Anak II (Laki-Laki) umur 11 tahun
 3. Anak III (Laki-Laki) umur 7 tahunAnak-anak saat ini tinggal bersama Tergugat pada alamat tergugat di atas
4. Bahwa sedari awal hubungan rumah tangga antar Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis (cek-cok) secara terus menerus dikarenakan sering terjadi perselisihan, dan hal ini disebabkan oleh:
 - a Bahwa Tergugat telah mempunyai Perempuan lain sejak 3 tahun namun Penggugat ketahui dari handphone Tergugat yang ada pada rekaman percakapan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
 - b Bahwa hal ini pernah Penggugat ajak untuk bicarakan bertiga untuk meminta kejelasan atau kebenaran di antara perselingkuhannya antara Tergugat dengan Perempuan selingkuhannya dan ternyata Tergugat dengan perempuan selingkuhannya itu mengakui Perbuatan mereka berdua.
5. Bahwa puncak perpisahan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitaran bulan Mei 2011 yang disebabkan oleh adanya pertengkaran di karenakan Tergugat mempunyai perempuan lain, maka sejak saat itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri kurang lebih selama 3 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

-SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya,

Hal. 3 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai petunjuk dalam **PERMA No. 1** Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/20/XII/1995 tertanggal 14 Desember 1995, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molass, Kota Manado, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Paal 2, Kota Manado, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, dan setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak sekolah di SMA;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, rukun dan harmonis, tetapi sejak setahun yang lalu kondisi rumah tangga mereka telah terjadi konflik dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pertengkaran mereka, tetapi Tergugat pernah telpon saksi dan Tergugat mengatakan bahwa ia dengan



Penggugat sedang bertengkar dan Tergugat berharap agar saksi dapat mendamaikan mereka berdua;

- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena di Hand Phone Tergugat ada rekaman sorang perempuan tetapi saksi tidak tahu itu rekaman apa, dan ternyata Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain serta sudah tiga bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 3 bulan ;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Toulaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan setelah bersumpah sesuai dengan agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1995, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak satu tahun lalu, dan puncaknya pada bulan Maret 2016 disebabkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yaitu tetangganya sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat, tetapi ada tetangga yang memberitahu bahwa wanita selingkuhan Tergugat adalah tetangganya sendiri;

Hal. 5 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak satu tahun yang lalu, Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:

- a Bahwa Tergugat telah mempunyai Perempuan lain sejak 3 tahun namun Penggugat ketahui dari hanpone Tergugat yang ada pada rekaman percakapan Tergugat dengan perempuan selingkuhannya;
- b Bahwa hal ini pernah Penggugat ajak untuk bicarakan bertiga untuk meminta kejelasan atau kebenaran di antara perselingkuhannya antara Tergugat dengan Perempuan selingkuhannya dan ternyata Tergugat dengan perempuan selingkuhannya itu mengakui Perbuatan mereka berdua.

Dan puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Mei 2011, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, Nomor 317/20/XII/1995 tanggal 14 Desember 1995, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara hukum telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi dan karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat pada intinya saksi I sebagai teman Penggugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun yang lalu, mereka sering bertengkar, saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat pernah menelpon saksi bahwa ia dan Penggugat telah terjadi pertengkaran, dan berharap agar saksi dapat mendamaikan mereka berdua dan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa, dari keterangan saksi kedua Penggugat, menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak satu tahun lalu, mereka sering bertengkar karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, pihak keluarga telah menasihati mereka agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta dikuatkan dengan bukti P1 dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, kualitas kedua saksi Penggugat tersebut beserta semua keterangan-keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 14 Desember 1995 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga telah menasihati mereka agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang dikandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan telah terjadi secara terus menerus, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal telah menambah bobot runcingnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahannya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di dalam persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikategorikan dengan rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;



Menimbang, bahwa lagi pula keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dinilai sebagai sikap tidak senangnya lagi Penggugat kepada Tergugat, dan karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengutip referensi fiqh dalam kitab *Ghoyatul Maram* dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut:-

Artinya: *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*;

Menimbang, bahwa mengingat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal tersebut dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menetapkan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan pasal 71 Ayat (2) dan pasal 84 ayat (1),Ayat (2) , dan Ayat (3) Undang

Hal. 11 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama kelas IB Manado untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Molas, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Dr. M. Basir, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hanafie Pulukadang, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dr.M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djufri Bobihu, S.Ag.,SH.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti

Hanafie Pulukadang, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	195.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Dra. V a h r i a

Hal. 13 dari 13 Put.No 0268/Pdt.G/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id